MEKANISME PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN PIDANA

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
Ahmad Rizki Lubis
NPM 2106200140

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**MEKANISME PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN PIDANA**
Nama	:	AHMAD RIZKI LUBIS
NPM	:	2106200140
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2025.

Dosen Penguji

Assoc.Prof.Dr. Farid Wajdi,S.H.,M.Hum NIDN. 0102087002	Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis,S.H.,M.H NIDN. 0018098801	Dr. Ismina S.H.,MH NIDN. 0116077202

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT-III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **4 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA	:	**AHMAD RIZKI LUBIS**
NPM	:	**2106200140**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**MEKANISME PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN PIDANA**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN : 0122087502	**NIDN : 0118047901**

Anggota Penguji :

1. **Assoc.Prof.Dr. Farid Wajdi,S.H.,M.Hum** 1.
2. **Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.** 2.
3. **Dr. Isnina S.H.,MH.** 3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **04 September 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**AHMAD RIZKI LUBIS**
NPM	:	**2106200140**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**MEKANISME PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN PIDANA**
Penguji	:	**1. Assoc.Prof.Dr. Farid Wajdi,S.H.,M.Hum. NIDN. 0102087002** **2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN. 0018098801** **3. Dr. Isnina S.H.,MH. NIDN. 0116077202**

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH).**

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA	:	**AHMAD RIZKI LUBIS**
NPM	:	**2106200140**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**MEKANISME PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN PIDANA**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL 30 AGUSTUS 2025**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui DEKAN FAKULTAS HUKUM	Disetujui DOSEN PEMBIMBING
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum	Dr. Isnina,S.H.,M.H
NIDN. 0122087502	NIDN. 0116077202

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama	:	**AHMAD RIZKI LUBIS**
NPM	:	**2106200140**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/HUKUM ACARA**
Judul skripsi	:	**MEKANISME PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN PIDANA**
Dosen Pembimbing	:	***Dr.ISNINA, S.H., M.H***

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 30 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Jika menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**AHMAD RIZKI LUBIS**
NPM	:	**2106200140**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**MEKANISME PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN PIDANA**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

Dr. ISNINA.S.H.,M.H
NIDN. 0116077202

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD RIZKI LUBIS**

NPM : **2106200140**

Prodi/Bagian : **HUKUM / HUKUM ACARA**

Judul Skripsi : **MEKANISME PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN PIDANA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya apabila ternyata di kemudian hari terus ini diketahui merupakan hasil plagiat dan merupakan karya orang lain maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 Agustus 2025

Saya yang menyatakan



AHMAD RIZKI LUBIS

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	**AHMAD RIZKI LUBIS**
NPM	:	**2106200140**
PRODI/BAGIAN	:	**ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**MEKANISME PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN PIDANA**
Pembimbing	:	**Dr. ISNINA, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-02-2025	acc Judul	
26-02-2025	Bimbingan Proposal	
27-02-2025	Revisi Proposal	
28-02-2025	acc Proposal	
17-03-2025	Seminar Proposal	
01-08-2025	Revisi Judul dan Rumusan masalah Skripsi	
07-08-2025	Revisi Pembahasan	
10-08-2025	Revisi Isi Skripsi	
18-08-2025	Bedah Buku	
22-08-2025	acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ISNINA, S.H., M.H.)
NIDN : 0116077202

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1751/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : **KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025**
Waktu : **08.30 - 12.00**

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
16	SAID FIQRY ZULFAHREZI 2106200232	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	1 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEMBIARKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP BARU	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
17	AHMAD RIZKI LUBIS 2106200140	1 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. 2 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	MEKANISME PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN PIDANA	HUKUM ACARA	SKRIPSI
18	IRWAN RIFAI TAMBUNAN 2106200518	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	1 Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum. 2 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHALANGI HAK MASYARAKAT UNTUK MEMILIH (STUDI PADA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
19	AYU FAHRIZA 2106200256	1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.	1 MUKLIS, S.H., M.H. 2 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN DESKRIPSI PRODUK PADA PLATFORM BELANJA ONLINE SHOPPE	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
20	PUTRI HANDRIANI 2106200106	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H.	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. 2 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS PADA KASUS MATERNAL FILICIDE (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2024/PN.KFM)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI

Medan, 10 Rabi'ul Awwal 1447 H
02 September 2025 M

Ditetapkan Oleh:
Rektor
Wakil Rektor I

Dr. MUHAMMAD ARIPIN, S.H., M.Hum.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi *laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab*.
2. peserta sidang diharapkan *hadir 30 menit sebelum acara dimulai*, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Para Penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Mekanisme Pergantian Majelis Hakim Pada Saat Proses Persidangan Pidana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Acara.

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III Dr. Atika Rahmi S.H., M.H.
3. Kepada Ayahanda Dr. Rachmad Abduh S,H., M.H kepala bagian hukum acara
4. Kepada Ibuda Dr Isnina, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa membimbing dan mengayomi dalam hal pembuatan skripsi.
5. Kepada ayahanda Dr Farid Wajdi S.H., M.Hum selaku dosen penguji dan yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada kedua orang tua penulis Almarhum Drs Sobirin Lubis dan Yusmaniar S,E yang senantiasa menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada Dias Aditya Lubis, Mhd Rizky Fauzi, Mhd Iqbal Habibi, Mhd Rafly, Mhd Rizky, Ananda Raja, Gilang Hasibuah, Rizka Romaito, Afillah Rahman.
8. Kepada Aldi Munazri, Zecky, Mindi Hardilla, Rizqi Aginta Sitepu, Mhd Rifyan Ansori Batubara, Nadzriyan Siregar, Farah Siregar, Iffat Yoshyfani Ardhia Putri

9. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 Agustus 2025
Hormat penulis

Ahmad Rizki Lubis
Npm: 2106200140

MEKANISME PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN PIDANA

Ahmad Rizki Lubis

Abstrak

Mekanisme pergantian majelis hakim dalam proses persidangan merupakan isu kompleks yang membutuhkan pengaturan komprehensif. Pengaturan tersebut harus mampu menyeimbangkan berbagai aspek, termasuk independensi dan imparsialitas hakim, efisiensi persidangan, hak terdakwa atas peradilan yang adil, serta prinsip kebenaran materiil. Dalam konteks hukum acara pidana, asas *'audi et alteram partem'* (mendengarkan kedua belah pihak) menjadi salah satu prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi. Pergantian hakim yang tidak diikuti dengan pengulangan proses pemeriksaan berpotensi melanggar asas ini, karena hakim pengganti tidak mendengar secara langsung keterangan para pihak, saksi, dan ahli yang telah disampaikan sebelumnya. Permasalahan pada penelitian ini antara lain: Bagaimana alasan yang mengharuskan dilakukan pergantian Majelis Hakim menurut hukum positif? Bagaimana pengaturan pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan perkara pidana? Bagaimana akibat hukum atas pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan perkara pidana?

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data yang digunakan adalah data kewahyuan dan data sekunder serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan Alasan yang mengharuskan dilakukan pergantian Majelis Hakim menurut hukum positif dapat dilihat dalam Pasal 198 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Hakim dapat dilakukan pergantian apabila berhalangan hadir ke persidangan. Selain itu Hakim juga harus mengundurkan diri baik dengan sendirinya atau melalui permintaan pihak berperkara jika mengganggu netralitas dalam perkara yang ditangani, hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan perkara pidana dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam 157 Ayat 1-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim wajib mengundurkan diri apabila perkara yang ditangani mengganggu netralitas pemeriksaan dan perkara yang diperiksa harus diulangi, hal ini untuk menjamin bahwa hakim pengganti mengetahui seluruh jalannya persidangan secara lengkap. Akibat hukum atas pergantian Majelis Hakim pada saat proses persidangan perkara pidana, terhadap putusannya apabila tidak dilakukannya pemeriksaan ulang maka akan berakibat dari tidak sahnya putusan tersebut.

Kata Kunci: Mekanisme, Pergantian Hakim, Pidana

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi

Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi.....

Penetapan Hasil Ujian Skripsi.....

Pernyataan Keaslian Penelitian.....

Kata Pengantar..... i

Abstrak iv

Daftar Isi..... i

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

1. Rumusan Masalah..... 9

2. Tujuan Penelitian 9

3. Manfaat Penelitian 9

B. Definisi Operasional 10

C. Keaslian Penelitian 11

D. Metode Penelitian..... 14

1. Jenis Penelitian..... 14

2. Sifat Penelitian..... 15

3. Pendekatan Penelitian 15

4. Sumber dan Data Penelitian..... 16

5. Alat Pengumpul Data..... 17

6. Analisis Data..... 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 21

A. Mekanisme 21

B. Pergantian Majelis Hakim..... 24

C. Persidangan..... 26

D. Pidana 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 34

A. Alasan yang mengharuskan dilakukan pergantian Majelis Hakim menurut hukum positif 34

B. Pengaturan pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan perkara pidana 46

C. Akibat hukum atas pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan perkara pidana 60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran..... 69

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana, bahwa hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karenanya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila.

Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, oleh karenanya hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undangundang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif.

Hakim sebagai pelaksana tugas di bidang hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan mempertimbangkan aspek keadilan.eadilan yang sama di depan hukum adalah penjatuhan pidana yang berdasarkan pada alat-

alat bukti yang sah serta fakta- fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalamsurat dakwaan.

Walaupun pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat seenaknyaa menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.[1]

Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang (hakim sebagai corong undangundang) tetapi sesungguhnya ia juga melalukan pembaruan-pembaruan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada.[2]

Landasan hukum pergantian majelis hakim dalam proses peradilan pidana pada prinsipnya diatur dalam Pasal 157 KUHAP berkaitan dengan pengunduran diri hakim karena hakim terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atauistrimeskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera maupun terhadap terdakwa atau dengan penasihat hukum sehingga melalui ketentuan Pasal 198 Ayat (1) KUHAP Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan kewenangannya untuk melakukan pergantian majelis hakim dengansyarat jika berkaitan dengan hakim yang memeriksa dan mengadili suatu

[1] Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 112

[2] Bagir Manan. 2007. *Hakim Sebagai Pembaru Hukum*. Jakarta: FH UI. Halaman 56

perkara pidana berhalangan tetap, termasuk terhadap hakim yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 KUHAP.

Selain itu, Pasal 17 Ayat 3, Ayat 4, dan Ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kendari melakukan pergantian majelis hakim dengan syarat jika berkaitan dengan seorang hakim yang memiliki hubungan tertentu atau hakim mempunyai kepentingan langsungatau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa berdasarkan permohonan keberatan yang dilakukan oleh terdakwa dan penasihathukumnya atau Jaksa Penuntut Umum.

Keabsahan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim pengganti tanpa mengulangi proses dan tahapan persidangan dari awal dengan berpijak pada ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka Putusan Pengadilan atau putusan hakim pengganti tanpa melalui proses peradilan dari awal tidak dapat dianggap sah karena hakim wajib mengundurkan diri apabila memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang diperiksanya dan meskipun perkara tersebut sudah diputus wajib untuk diulang kembali dengan susunan majelis yang berbeda guna mewujudkan mekanisme peradilan yang independent and impartialdengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan fakta-fakta dan kebenaran materiel yang muncul dalam persidangan.

Independensi peradilan merupakan prasyarat fundamental dalam sistem peradilan yang adil dan tidak memihak. Pada konteks ini, independensi hakim dalam memutus perkara harus bebas dari pengaruh, ancaman, atau intervensi, baik

langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.[3] Independensi tersebut juga mencakup kemerdekaan hakim dari pengaruh internal institusi peradilan itu sendiri, termasuk dari sesama hakim atau atasan hierarkis dalam struktur pengadilan. Hal ini telah dikuatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan pada independensi dan imparsialitas hakim sebagai prinsip mendasar.

Penerapan prinsip independensi dan imparsialitas tersebut berkaitan erat dengan mekanisme pergantian majelis hakim yang adakalanya diperlukan di tengah proses persidangan. Pergantian hakim dalam suatu persidangan pidana menjadi isu krusial karena bersinggungan langsung dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta asas kepastian hukum.[4] Setiap pergantian hakim berpotensi menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait keabsahan dan kontinuitas proses pemeriksaan yang telah berjalan sebelumnya.

Dalam praktiknya, pergantian majelis hakim sering menimbulkan problematika yuridis, terutama ketika pergantian tersebut terjadi pada tahapan lanjut persidangan. Salah satu polemik yang muncul adalah apakah majelis hakim pengganti harus mengulang seluruh proses persidangan dari awal atau dapat melanjutkan dari tahapan terakhir persidangan sebelum pergantian [5]. Problematika ini berimplikasi langsung pada efisiensi persidangan dan hak asasi terdakwa untuk

[3] E. Suparman, "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dalam Pelaksanaan Kewenangan" Judicial Review," Vol, 5, No. 2 2018: Halaman 231

[4] A Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 112

[5] S. Nurhayati, "Problematika Pergantian Majelis Hakim Dalam Persidangan Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. ," Jurnal Ilmu Hukum Vol, 20, No. 2 (2020): Halaman 229

memperoleh proses peradilan yang cepat sebagaimana dijamin dalam Pasal 50 KUHAP.

Landasan normatif pergantian majelis hakim dalam proses peradilan pidana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 157 KUHAP secara eksplisit mengatur mengenai pengunduran diri hakim karena adanya hubungan kekeluargaan, sedangkan Pasal 198 ayat (1) KUHAP menjadi dasar kewenangan ketua pengadilan negeri untuk melakukan pergantian majelis hakim dengan syarat berkaitan dengan hakim yang berhalangan tetap. Selanjutnya, Pasal 17 Ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur pergantian hakim berdasarkan adanya kepentingan langsung maupun tidak langsung dari hakim terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Keabsahan putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim pengganti juga menjadi sorotan penting dalam diskursus pergantian hakim. Menurut Harahap.[6] Keabsahan putusan berkaitan erat dengan legitimasi proses persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim pengganti. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/PID/2014 menegaskan bahwa pergantian hakim yang tidak diikuti dengan pengulangan pemeriksaan substantif dapat berimplikasi pada terlanggarnya hak terdakwa untuk diadili secara fair trial. Hal ini sejalan dengan pendapat Rifai yang menyatakan bahwa hakim pengganti harus memiliki pemahaman yang

[6] M. Y Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, 2nd ed. (Sinar Grafika, 2021). Halaman 51

komprehensif terhadap fakta persidangan sebelum membuat putusan, yang idealnya diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam proses pemeriksaan. [7]

Studi komparatif menunjukkan adanya variasi dalam pengaturan mekanisme pergantian hakim di berbagai negara. Di Amerika Serikat, praktik "mistrial" diterapkan ketika terjadi pergantian hakim yang mengharuskan persidangan diulang dari awal dengan majelis yang baru.[8] Sistem hukum Jerman, sebagaimana dijelaskan oleh Weigend[9], memiliki mekanisme hakim pengganti (*substitute judge*) yang telah hadir dan mengikuti jalannya persidangan sejak awal, sehingga dapat menggantikan hakim utama tanpa perlu mengulang persidangan. Model ini menawarkan solusi yang menyeimbangkan antara efisiensi proses dan integritas persidangan.

Kajian empiris oleh Anwar terhadap praktik pergantian hakim di Indonesia menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan prosedur pergantian hakim, di mana beberapa pengadilan mengimplementasikan pengulangan persidangan dari awal, sementara yang lain hanya melanjutkan dari tahapan terakhir. Inkonsistensi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan berimplikasi pada terlanggarnya prinsip keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pergantian majelis hakim juga memiliki dimensi filosofis yang berkaitan dengan prinsip keadilan substantif. Menurut Prasetyo[10], persidangan bukan

[7] A Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2018). Halaman 218

[8] T. J Gardner and T. M Anderson, *Criminal Evidence: Principles and Cases (10th Ed.)*, 10th ed. (Cengage Learning, 2021). Halaman 167

[9] T Weigend, *Criminal Procedure: A Worldwide Study (3rd Ed.).*, 3rd ed. (carolina: Carolina Academic Press., 2020). Halaman 179

[10] T Prasetyo, "Optimalisasi Proses Pembuktian Dalam Sengketa Pemilukada Di Mahkamah Konstitusi. ," Jurnal Magister Hukum Udayana Vol, 11, No. 2 Tahun 2022: Halaman 324

sekadar prosedur formal, melainkan sarana untuk menemukan kebenaran materiil dan keadilan. Pergantian hakim tanpa pengulangan pemeriksaan berisiko menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran materiil karena hakim pengganti tidak mengalami secara langsung proses pembuktian yang telah berlangsung sebelumnya. Dimensi ini memperkuat argumen pentingnya pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pergantian hakim yang menyeimbangkan aspek efisiensi prosedural dan prinsip keadilan substantif.

Dalam konteks hukum acara pidana, asas *'audi et alteram partem'* (mendengarkan kedua belah pihak) menjadi salah satu prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi. Pergantian hakim yang tidak diikuti dengan pengulangan proses pemeriksaan berpotensi melanggar asas ini, karena hakim pengganti tidak mendengar secara langsung keterangan para pihak, saksi, dan ahli yang telah disampaikan sebelumnya [11]. Hal ini dapat berimplikasi pada rendahnya kualitas pertimbangan dan putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim pengganti.

Problema pergantian majelis hakim semakin kompleks dalam konteks perkara-perkara yang melibatkan pembuktian rumit seperti korupsi, terorisme, atau kejahatan siber. Pada perkara-perkara tersebut, pemahaman komprehensif terhadap kronologi kasus dan detail pembuktian menjadi sangat krusial. Pergantian hakim pada perkara korupsi sering kali menciptakan *'knowledge gap'* yang berimplikasi pada ketidakakuratan putusan yang dihasilkan.

Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang (hakim sebagai corong undang-undang)

[11] L. Mulyadi, "Asas Audi et Alteram Partem Dalam Pergantian Majelis Hakim: Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia," Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol, 11, No. 1 Tahun 2022. Halaman 45–67.

tetapi sesungguhnya ia juga melakukan pembaruan-pembaruan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pergantian majelis hakim dalam proses persidangan merupakan isu kompleks yang membutuhkan pengaturan komprehensif. Pengaturan tersebut harus mampu menyeimbangkan berbagai aspek, termasuk independensi dan imparsialitas hakim, efisiensi persidangan, hak terdakwa atas peradilan yang adil, serta prinsip kebenaran materiil. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai topik ini menjadi sangat relevan untuk menghasilkan rekomendasi pengaturan yang lebih optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Mendasari seluruh pemaparan di atas, maka peneliti merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut Mekanisme Pergantian Majelis Hakim Pada Saat Proses Persidangan

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

a. Bagaimana alasan yang mengharuskan dilakukan pergantian Majelis Hakim menurut hukum positif?
b. Bagaimana pengaturan pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan perkara pidana?

c. Bagaimana akibat hukum atas pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan perkara pidana?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diurakan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui alasan yang mengharuskan dilakukan pergantian kelamin menurut hukum positif
b. Untuk mengetahui pengaturan hukum pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan perkara pidana
c. Untuk mengetahui akibat hukum atas pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan perkara pidana

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini:

a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait mekanisme pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan
b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya untuk mengkaji mekanisme pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti.[12] Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah bekerjanya suatu organisasi atau perkumpulan atau kerja sama yang saling terkait layaknya suatu mesin yang sistematis.[13]
2. Pergantian Majelis Hakim, dalam KUHAP diatur dalam pasal 198 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut." Dengan demikian aturan yang ada di dalam KUHAP mengatur terkait mekanisme pergantian hakim berhalangan tetap maka harus segera ditunjuk penggantinya untuk kemudian dilanjutkanya proses persidangan, Yahya Harahap berpendapat bahwa siapapun yang berhalangan, persidangan harus ttetap berjalan.[14]
3. Persidangan, adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik[15]

[12] Ida Hanifah and dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: Pustaka Prima, 2018. Halaman 23

[13] Tim Redaksi. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. Halaman 935

[14] Adrian Hanif Setyananda, "Tinjauan Yuridis Pasal 198 Ayat (1) KUHAP Terkait Pergantian Majelis Hakim Peran Hakim Pengganti, Studi Kasus Dalam Perkara Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl," 2019. Halaman 315

[15] Paralegal, "Persidangan," https://paralegal.id/pengertian/persidangan/ , February 25, 2025.

4. Pidana adalah Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[16]

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mekanisme pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan bukanlah hal yang baru dalam kajian hukum acara pidana. Oleh karena itu, terdapat beberapa penelitian yang mengangkat isu terkait pergantian hakim dalam sistem peradilan. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama persis dengan pokok bahasan yang diteliti berjudul **"MEKANISME PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN PIDANA".**

[16] Moeljatno, 2008. *"Asas-asas Hukum Pidana".* Jakarta: PT Rineka Cipta. Halaman 59

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

a. Adrian Hanif Setyananda dengan NIM 14410523 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia program Strata 1 ilmu hukum tahun 2019 yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PASAL 198 AYAT (1) KUHAP TERKAIT PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PERAN HAKIM PENGGANTI, STUDI KASUS DALAM PERKARA NOMOR 75/PID.SUS/TPK/2015/PN BGL". Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya berfokus pada studi kasus spesifik dan analisis yuridis terhadap Pasal 198 ayat (1) KUHAP, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menyoroti mekanisme pergantian majelis hakim secara lebih komprehensif, termasuk aspek pengaturan, prosedur, dan akibat hukumnya.
b. Siti Nurhayati dengan NIM 30117009 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran program Strata 2 ilmu hukum tahun 2020 yang berjudul "PROBLEMATIKA PERGANTIAN MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM". Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya menitikberatkan pada implikasi terhadap kepastian hukum dari pergantian majelis hakim, sementara penelitian yang akan dilaksanakan lebih spesifik membahas mekanisme prosedural pergantian majelis hakim dan menganalisis

pengaturan hukum serta akibat hukumnya dalam sistem peradilan Indonesia.

c. Lukman Hakim dengan NIM B11180332 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin program Strata 1 ilmu hukum tahun 2022 yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERGANTIAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA". Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya hanya fokus pada analisis yuridis pergantian hakim dari perspektif hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan tidak hanya mengkaji aspek yuridis tetapi juga aspek praktis dan prosedural dari mekanisme pergantian majelis hakim, serta akibat hukumnya yang komprehensif.

Berdasarkan tiga penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu perbedaan secara konstruktif, substansi, dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini lebih mengarah kepada analisis mendalam terhadap mekanisme pergantian majelis hakim secara komprehensif, meliputi pengaturan hukumnya, prosedur teknisnya, serta akibat hukum yang timbul dari pergantian tersebut dengan memperhatikan prinsip independensi peradilan dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penelitian ini juga akan mengkaji aspek teoretis dan praktis dari pergantian majelis hakim dengan menganalisis studi kasus terkini dan mengevaluasi berbagai tantangan dalam implementasi pergantian majelis hakim di Indonesia, serta menawarkan solusi kebijakan hukum yang dapat diterapkan untuk

mengoptimalkan mekanisme pergantian hakim tanpa mengorbankan hak-hak para pihak dalam persidangan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian *(research methods)* sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu social, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Di dalam jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen[17]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan pidana dalam praktik peradilan pidana di Indonesia melalui pendekatan normatif, Dengan menjelajahi penerapan proses pergantian hakim dalam proses hukum di pengadilan, penelitian ini akan menggali tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh semua pihak terkait dalam konteks peradilan pidana di Indonesia.

[17]Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, Halaman 80.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.[18]

Penelitian deskriptif dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang mekanisme pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan pidana di Indonesia dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana mekanisme pergantian majelis hakim pada saat persidangan di pengadilan serta berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Dengan sifat deskriptifnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan implikasinya dalam sistem peradilan di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dilakukan dengan mengevaluasi seluruh regulasi yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini mengandalkan legislasi dan regulasi sebagai dasar dalam proses penanganan isu tersebut.[19]

[18]Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, Halaman 145

[19]Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 157.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada kajian norma-norma hukum tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengatur proses pergantian majelis hakim dalam sistem peradilan pidana. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menjelajah dan mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum yang ada untuk mengatur pergantian majelis hakim di Pengadilan. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan ini penting untuk menyatakan ketentuan hukum yang ada mendukung bagaimana pergantian majelis hakim dalam hukum acara pidana di Indonesia

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencamtumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berasal dari sumber Pustaka atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari:

 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Ri.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan yang bertujuan untuk mendalami bahan hukum primer. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal, karya ilmiah, serta informasi dari internet yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada berbagai cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi, fakta, atau data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diproses dan dianalisis untuk menghasilkan hasil yang bermakna. Ada dua faktor utama yang memengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas perangkat yang digunakan, sementara kualitas pengumpulan data berhubungan dengan keakuratan metode

yang diterapkan dalam proses pengumpulan.[20] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang akan diuji atau diteliti.[21]

Analisis data Kualitatif adalah suatu proses yang meliputi, pertama mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi tanda agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, kedua mengumpulkan data, memilah data, mengklasifikasikan data, mensintesisken data, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya, ketiga berpikir dengan cara menciptakan makna dari kategori data, serta mencari dan menemukan pola, hubungan, dan temuan-temuan umum. Dalam analisis data kualitatif, kata-kata disusun berdasarkan hasil wawancara, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan merangkum data yang diperlukan.[22]

[20]Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Halaman 137

[21]Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Halaman 31.

[22]Sirajuddin Saleh. 2017. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan. Halaman 83

Di dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan baik saat peneliti berada di lapangan maupun setelah dari lapangan. Namun, dalam penelitian ini analisis data dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis yang digunakan mengikuti model analisis interaktif yang diuraikan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis dalam penelitian model analisis interaktif Miles dan Huberman dilakukaan dengan empat tahap, yaitu:[23]

a. Pengumpulan data

 Data yang dikumpulan melalui wawancara dicatat dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu deskriptif dan reflektif. Bagian deskriptif merupakan catatan yang alami, berisi informasi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami langsung oleh peneliti, tanpa adanya pendapat atau penafsiran dari peneliti terhadap informasi yang didapat dari narasumber.

b. Reduksi data

 Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Proses ini bertujuan untuk memilih informasi yang relevan dan signifikan, serta memfokuskan pada data yang dapat membantu memecahkan masalah, menghasilkan penemuan, memberikan pemaknaan, atau menjawab pertanyaan penelitian. Setelah itu, data yang terpilih akan disederhanakan, disusun secara sistematis, dan dijabarkan untuk menyoroti hal-hal penting terkait hasil temuan dan maknanya.

c. Penyajian data

[23]*Ibid,* Halaman 88

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, kata-kata, gambar, grafik, atau tabel. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk menyatukan informasi sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai informasi yang didapat.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung sama dengan proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mekanisme

a. Definisi Mekanisme

Mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuannya. Mekanisme menjadi satu kata yang sering digunakan saat ini, ada banyak pengertian tentang mekanisme dengan konteks yang berbeda. Pada dasarnya, mekanisme berasal dari Bahasa Yunani mechane yang berarti instrumen, mesin perangkat beban, peralatan yang digunakan untuk membantu sesuatu. mekanisme juga berasal dari kata mechos yang berarti sarana serta cara untuk menjalankan sesuatu.[24]

B. Pergantian Majelis Hakim

a. Alasan Pergantian Majelis Hakim

Hakim yang tidak bisa hadir dapat digantikan dengan hakim lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan kasus dari awal Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana mengatur dalam hal seorang hakim berhalangan, maka Ketua Pengadilan wajib segera mengganti Hakim tersebut dengan menunjuk Hakim yang lain. Jika terjadi penggantian dan pemeriksaan persidangan sudah berjalan berapa kali, maka pemeriksaan diulang kembali dari semula.

[24] Muhammad Fahmul Iltiham, "'Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah,'" Jurnal Ekonomi Islam 12, No. 1 (2020): Halaman 109.

b. Hak Pihak yang Berperkara dalam Pergantian Hakim

Para pihak yang berperkara memiliki hak yang diatur pada Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007, yang berisi:

1) Berhak memperoleh Bantuan Hukum
2) Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan
3) Berhak segera diadili oleh Pengadilan
4) Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5) Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya
6) Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7) Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8) Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9) Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang
10) Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11) Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan
12) Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.

13) Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum
14) Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya
15) Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
16) Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17) Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
18) Berhak segera menerima atau menolak putusan.
19) Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
20) Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
21) Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

B. Persidangan

1. Pengertian Dan Tata Cara Persidangan

Pengadilan merupakan tongkat yang paling tinggi bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melalui proses perdilan**.**[25]

Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum. Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas Terdakwa diperiksa identitasnyadan ditanya oleh Majelis Hakim apakah sudah menerima salinan surat dakwaan.

Terdakwa ditanya pula oleh Majelis Hakim apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di depan persidangan (apabila menyatakan bersedia dan siap, maka sidang dilanjutkan).

Terdakwa kemudian ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, apabila tidak membawa/menunjuk sendiri , maka akan ditunjuk Penasehat Hukum oleh Majleis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (pasal 56 KUHAP ayat (1).

Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Setelah pembacaan surat dakwaan, terdakwa ditanya apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi.

[25] Bambang Waluyo. 2007. *Pidana dan Pemidanaan,* Jakarta:Sinar Grafika, Halaman 34.

Dalam terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi, maka diberi kesempatan untuk penyusunan eksepsi/keberatan dan kemudian Majelis Hakim menunda persidangan. Setelah pembacaan eksepsi terdakwa, dilanjutkan dengan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan sela; Apabila eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara (pembuktian). Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (dimulai dari saksi korban). Dilanjutkan saksi lainnya Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/expert, Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Setelah acara pembuktian dinyatakan selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara pembacaan Tuntutan (requisitoir) oleh Penuntut Umum Kemudian dilanjutkan dengan Pembelaan (pledoi) oleh terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya. Replik dari Penuntut Umum Duplik Putusan oleh Majelis Hakim.

2. Tahapan-tahapan dalam Proses Persidangan

a. Sidang pertama
 1) Hakim/Majelis Hakim Memasuki Ruangan Sidang
 2) Pemanggilan Terdakwa Supaya Masuk Ke Ruang Sidang
 3) Pembacaan Surat Dakwaan
 4) Pengajuan Eksepsi(Keberatan)
 5) Pembacaan/Pengucapan Putusan Sela
b. Sidang pembuktian
 1) Pembuktian oleh jaksa penuntut umum

2) Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum.
3) Pemeriksaan saksi
4) Pembuktian Penasehat hukum
5) Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penasehat hukum

3. Sidang Pembacaan Tuntutan Pidana,Pembelaan Dan Tanggapan Tanggapan
 1) Pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*)
 2) Pengajuan/pembacaan nota pembelaan(*pleidool*)
 3) Pengajuan/pembacaan tanggapa-tanggapan(*replik dan dupplik*)
4. Sidang Pembacaan Putusan

3. Peran dan Tanggung Jawab Majelis Hakim dalam Proses persidangan

Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

Hakim harus bersikap adil juga telah diatur di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

ۚ ۞ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

C. Pidana

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan kepada yang melakukannya.[26]

[26] Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*.Jakarta: Kepel Press. Halaman 1

Menurut Sudarsono, Hukum Pidana merupakan hal yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana yang merupakan suatu penderitaan Dengan demikian hukuman pidana bukan merupakan suatu hal yang mengadakan norma hukum sendiri, namun sudah terletak pada norma lain serta sanksi pidana. Norma yang dibuat untuk menguatkan ditaatinya sebuah norma lainnya, sebagai contoh norma agama dan kesusilaan.[27]

Strafbaar feit, adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atau istilah Belanda tersebut. Maka dari itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *Strafbaar feit* perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.[28]

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pemidanaan.[29]

[27] *Ibid*., Halaman 4

[28] H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana.* Yogyakarta: Deepublish. Halaman 68

[29] Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.* Halaman 92

Menurut Moeljatno yang lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana kemudian Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu:[30]

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut"

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:[31]

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan. Sedangkan Roeslan Saleh dan memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik. [32]

Melihat hal tersebut terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *Strafbaar feit* Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum

[30] *Ibid.,*

[31] Mukhlis R. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanaha Di Kota Pekanbaru". Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1 Tahun 2012. Halaman 203

[32] *Ibid.,*

pidana.Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut:[33]

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana dan Zainan Abidin dalam bukunya Hukum Pidana
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit.* Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Ultrecht

[33] Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 36

walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik

4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirrtaamidjaja
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr.karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana
6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Berdasarkan berbagai macam istilah yang digunakan, akan tetapi pada pembahasan ini istilah yang akan digunakan ialah tindak pidana, mengenai pengertian tindak pidana beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh simons memberi definisi dari tindak pidana:

*"*Adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab *"*[34]

Sedangkan menurut Pompe memberikan definisi dari tindak pidana sebagai berikut:

*"*Suatu pelanggaran norma baik itu disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku dan kemudian dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku tersebut demi memelihara tertib hukum dan kepastian hukum*. "*[35]

[34] Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana.* Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka. Halaman 40
[35] *Ibid.,*

Suatu tindak pidana memiliki unsur objektif dan unsur subjektif, yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku ataupun yang berhubungan dengan pelaku, yang meliputi: 1.*dolus* dan *culva*. 2. *Poging*. 3. *Oogmerk*. 4. *Voorbedachte*. 5. *Vress*. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, yang mana bagaimana seharusnya keadaan yang dilakukan kepada pelaku, unsur subjektif suatu tindak pidana meliputi: 1.Sifat melanggar hukum. 2. Kualitas diri pelaku. 3. Kausalitas.[36]

Menurut M.Sudradjat Bassar menjelaskan suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana antara lain:[37]

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang menurut undang-undang
4. Adanya ancaman pidana

Menurut Vos unsur-unsur tindak pidana antara lain:[38]

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat
2. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai
3. Elemen kesalahan yang disengaja
4. Elemen melawan hukum
5. Serta elemen-elemen yang menurut undang-undang dibedakan dari segi objektif dan subjektif.

[36] *Ibid.*, Halaman 42
[37] Ishaq. 2020. *Hukum Pidana.* Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 76
[38] *Ibid.*, Halaman 77

Berdasarkan rumusan unsur tindak pidana yang sudah dijelaskan tersebut, dapat dikatakan bahwa unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang disebut unsur perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana, dapat dipertanggungjawabkan merupakan yang memastikan bahwa perbuatan itu adalah suatu tindak pidana. [39]

Tindak pidana secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri Buku I, II dan III dan memiliki IX bab, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur ketentuan umum mengenai suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan hukum pidana umum.[40] Hal ini dikarenakan hukum pidana umum adalah hukum yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum.[41] Dalam perkembangannya selain hukum pidana umum telah ada ketentuan–ketentuan hukum pidana yang secara materil berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat disebut tindak pidana khusus.[42]

[39] *Ibid.*, Halaman 79

[40] Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 9

[41] *Ibid.*, Halaman 23

[42] *Ibid.*, Halaman 24

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan yang mengharuskan dilakukan pergantian Majelis Hakim menurut hukum positif

1. Pemeriksaan Perkara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan tiga macam acara pemeriksaan sidang pengadilan yaitu : [43]

a. Pemeriksaan biasa

KUHAP tidak memberikan batasan tentang perkara–perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa, berdasarkan Pasal 152 KUHAP ditentukan bahwa :

1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Acara pemeriksaan biasa diawali dengan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Pemeriksaan ini dilakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti baik oleh terdakwa

[43] Reichella Averina Jessica Zega. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana" *Jurnal Lex Crimen Vol, X No, 5 April 2021*. Halaman 169

ataupun saksi. Jika tidak diberlakukan demikian maka dianggap batal demi hukum. Kemudain dalam acara sidang ini yang dipanggil pertama kali adalah terdakwa, jika terdakwa tidak hadir maka hakim ketua sebelumnya harus meneliti dulu apakah panggilan yang dilakukan pada terdakwa sudah sah atau belum. Jika terdakwa tidak dipanggil secara sah hakim dapat memerintahkan penundaan sidang dan memerintahkan agar terdakwa dipanggil lagi untuk hadir dipersidangan berikutnya. Namun, jika panggilan untuk terdakwa sudah dilakukan secara sah tetapi terdakwa tetap tidak hadir dengan alasan yang jelas maka terdakwa dapat dihadirkan secara paksa pada sidang pertama berikutnya. Baru setelah terdakwa hadir persidangan dapat dilakukan sebagai mana mestinya[44].

Umumnya acara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa adalah perkara yang sulit pembuktiannya serta penerapan hukumnya. Oleh sebab itu, dalam acara pemeriksaan biasa, terdapat tahapan-tahapan yang diatur yakni:[45]

1. Tahap Pendahuluan, Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan, dan persidangan telah ditentukan dan di lanjutkan dengan sidang yang telah di tentukan jadwalnya, dan proses persidanga pertama pembacaan surat dakwaan.
2. Keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa.
3. Pendapat penuntut umum
4. Pembacaan putusan sela
5. Pembuktian

[44] Tinuk. 2023. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang) Halaman 54-55

[45] Selly Stephani. "Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat di Pengadilan Negeri Batusangkar" *Jurnal Sumbang 12* Vol, 3 No, 2 Januari 2025. Halaman 317-318

6. Pembacaan surat tuntutan
7. Pembelaan/Pledoi serta Replik Duplik
8. Putusan.

b. Pemeriksaan singkat

Yang diperiksa menurut cara pemeriksaan "singkat" ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana serta tidak termasuk yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ringan (tidak termasuk pasal 205 KUHAP). Acara yang dipakai, berlaku ketentuan: a). Bagian kesatu yaitu Pengadilan dan Dakwaan; b). Bagian kedua yaitu "Memutus sengketa mengenai wewenang mengadili"; c). Bagian ketiga Acara pemeriksaan biasa" dari BAB XVI, sepanjang "tidak bertentangan" dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 203 ayat 3.[46]

Dalam pemeriksaan singkat dan cepat diberi Batasan, KUHAP Pasal 203 ayat 1 memberikan Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa penuntut umumlah yang menentukan perkara pemeriksaan singkat itu.[47]

c. Pemeriksaan cepat

Acara pemeriksaan cepat menurut KUHAP dibagi menjadi 2 yaitu: a). Acara pemeriksaan tindak pidana ringan; b). Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Acara pemeriksaan cepat ini diatur dalam BAB XVI,

[46] Joko Sriwidodo. 2023. *Pengantar Hukum Acara Pidana.* Yogyakarta: Kepel Press Halaman 191

[47] Tinuk. *Op.,Cit* Halaman 55

Bagian keenam dari Pasal 205 sampai dengan Pasal 216 KUHAP dan dalam acara pemeriksaan ini berlaku pula ketentuan Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Ketiga dari BAB XVI, sepanjang peraturan tertentu tidak bertentangan dengan Pasal 210 dan Pasal 216 KUHAP.[48]

Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud tindak pidana dalam lingkup pemeriksaan secara ringan, hanya sebatas memberikan batasan dari aspek ancamannya semata. Maka dari itu untuk menentukan apakah tindak pidana yang dimaksud diperiksa secara acara cepat bertitik tolak dengan ancaman tindak pidana yang didakwakan. [49]

KUHAP Pasal 205 Ayat 1 terkait tindak pidana ringan, menjelaskan mengenai pemeriksaan cepat sebagai berikut, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 211 mengenai pemeriksaan perkara lalu lintas jalan. Dalam pemeriksaan sidang perkara pelanggaran lalu lintas, terdakwa (pelanggar) bisa tidak hadir dalam pemeriksaa sidang, dan menunjuk seseorang berdasarkan surat kuasa. Namun apabila terdakwa atau wakilnya tetap tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran terdakwa (pelanggar), dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Pengajuan

[48] Joko Sriwidodo. *Op.,Cit* Halaman 192

[49] Aria Zurnetti, dkk. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 91

perlawanan tetap dilakukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. Setelah pengajuan perlawanan disampaikan kepada pengadilan yang memutus tersebut, panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu dan kemudian hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut pabila setelah diperiksa, kembali putusan hakim tetap berupa pidana, terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.[50]

Sederhananya Pemeriksaan cepat, dibagi dua, yaitu:

1) Pemeriksaan tindak pidana ringan
2) Perkara pelanggaran lalu lintas jalan

No	Perbedaan	Pemeriksaan Biasa	Pemeriksaan Singkat	Pemeriksaan Cepat
1.	Surat Dakwaan	Pada Pemeriksaan biasa terdapat surat dakwaan	Tidak menggunakan dakwaan	Tidak menggunakan dakwaan
2.	Pemeriksaan	Pemeriksaan ada saksi yang memberikan keterangan dan disumpah	Saksi tidak disumpah	Saksi tidak disumpah
3.	Sanksi		Sanksi berupa kurungan 3 bulan dan denda Rp. 7.500	Sanksi 3 bulan kurungan dan denda Rp. 7.500
4.	Pelimpahan	Ada surat	Tidak surat pelimpahan	Pada pemeriksaan

[50] Tinuk. *Op.,Cit* Halaman 56-57

	perkara	pelimpahan	karena terdakwa langsung dihadapkan	cepat yang melimpahkan perkara penyidik mengambil wewenang penuntut umum
5.	Pembuktian	Pada pemeriksaan biasa Kejahatan yang sulit di buktikan dan hukumannya tidak sederhana sifatnya	Pada pemeriksaan singkat Pembuktiannya mudah dan penerapan hukumannya sederhana	Pada pemeriksaan cepat Pembuktiannya mudah dan penerapan hukumannya sederhana

2. Kekuasaan Hakim dalam Memeriksa Perkara Pidana

Kekuasaan Kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badann peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya.[51]

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim memiliki peran sentral untuk

[51] Stiklif John Ridel Loway, dkk. "Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia" Fakultas Hukum Unsrat. Halaman 3

menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat. Terdapat dua fungsi hukum dalam masyarakat, yakni:

1) Fungsi ekspresif, berupa pengungkapan pandangan hidup, nilai-nilai budaya, dan nilai keadilan; dan
2) Fungsi instrumental, berupa sarana penciptaan dan pemelihara ketertiban, stabilitas, dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan keadilan, sarana pendidikan dan pengadaban masyarakat, dan sarana pembaruan masyarakat, semuanya akan senantiasa dapat diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab Hakim sebagai penegak hukum.

Hakim sebagai pejabat peradilan Negara diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan kata lain bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan ia wajib untuk memeriksa dan mengadilinya karena hakim yang merupakan organ dari pengadilan dianggap memahami hukum.[52]

Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara pidana. H. P Panggabean menyatakan bahwa terdapat 3 peranan hakim dalam persidangan antara lain peranan hakim bersifat legalistik, peranan hakim

[52] Iwan Rasiwan. 2023. *Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Penahanan Saksi Menjadi Tersangka.* Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia. Halaman 19

bersifat intuitif pengadilan dan peranan hakim pidana dalam penerapan hukum pembuktian. Peranan Hakim bersifat legalistik dibagi dalam 2 (dua) aspek:[53]

1) Penerapan Hukum melalui penafsiran atas penataan Hukum yang berlaku sebagai (*The living law)*
2) Penemuan Hukum bagi bidang-bidang Hukum yang belum ada peraturan hukumnya (*aspek res cottidiane*)

Selain peranan hakim bersifat *legalistik*, hakim juga memiliki Peranan yang bersifat intuitif pengadilan. Bersamaan dengan peranan Hakim bersifat *legalistic* tersebut, penerapan Hukum Pembuktian telah membebani profesi Hakim untuk melakukan fungsi penegakan hukum itu dengan mendasari semua putusannya sengan 3 (tiga) unsur pertimbangan intuitif pengadilan, yakni:[54]

1) Unsur kepastian hukum *(rechtssicherkeit*) yang member jaminan bahwa hukum itu dijalankan sehinga yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan seperti itu juga dapat diterapkan untuk jenis perkara yang sama.
2) Unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak berpekara tetapi juga bagi masyarakat luas. Masyarakat berkepentingan atas putusan hakim itu karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.
3) Unsur keadilan (*gerechtigkeit*), yang memberi keadilan bagi pihak yang bersangkutan; kalaupun pihak lawan menilainya tidak adil masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Azas hukum yang berbunyi: *lex*

[53] Lusia Sulastri. 2021. *Hukum Acara Pidana.* Yogyakarta: Jejak Pustaka. Halaman 226-227

[54] *Ibid.*, Halaman 227

dura sed tamen scripta, mengartikan hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya. Dalam hal terjadi konflik antar keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, unsur keadilanlah yang seharusnya didahulukan.

Undang-Undang memberikan wewenang kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana peradilan, dimana dengan wewenang tersebut tugas hakim menjadi lebih terarah dan memiliki acuan dalam bertindak guna melaksanakan fungsi dan tugasnya. Namun demikian, tidak ada satu lembaga yang mengawasi terhadap tindakan hakim dalam memberikan keputusan sehingga dapat berakibat dalam memberikan keputusannya bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan rasa keadilan, karena setiap keputusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak satu pihak pun dapat menyanggah atau menolaknya, kalaupun menolak maka akan dilanjutkan pada upaya hukum berikutnya dimana hakim pemberi keputusan tidak akan pernah dimintai pertanggungjawabannya atas putusan yang telah ditetapkannya.[55]

Dalam penyelenggaraan peradilan, kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang bebas namun bertanggung jawab, baik berdasarkan kekuasaan perundang-undangan maupun kekuasaan pelaksana. Akan tetapi walaupun demikian tidaklah boleh hakim menyalah gunakan kedudukannya yang bebas itu, karena terikat pada syaratsyarat tertentu yang harus diindahkannya pada saat menunaikan tugasnya, yakni syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim yang

[55] *Ibid.*, Halaman 20

berlaku, yang harus dipatuhinya dengan tidak ditawar-tawar, untuk memberi jaminan-jaminan bagi suatu penyelenggaraan peradilan yang layak dan adil.[56]

Wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[57]

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diharuskan untuk mempelajari, mengikuti, kemudian memahami rasa keadilan di dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, seorang hakim harus selalu mengikuti kemajuan masyarakat. karena fungsinya adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peran hakim penting dalam peradilan kasus tertentu yang diajukan kepadanya Selain itu, karena hal bukan hanya memiliki kemampuan untuk menyampaikan bunyi undang-undang, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi tentang hukum dari berbagai sumber, dan juga memiliki kemampuan untuk menciptakan hukum

[56] *Ibid.,* Halaman 24

[57] Immanuel Christophel Liwe. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan ke Pengadilan" *Jurnal Lex Crimen Vol, III No, 1* Januari-Maret 2014. Halaman 135

karena hukum sebenarnya berada di masyarakat, karena hukum pasti ada di dalam setiap masyarakat, Oleh karena itu, tanggung jawab kita adalah menemukan cara Rasa keadilan dapat diberikan kepada masyarakat melalui penegakan hukum. apabila hukum dibuat berdasar prinsip keadilan saat hakim memutuskan perkara dan mengubah keputusan mereka menjadi hukum, maka hukum tersebut akan benar-benar memenuhi prinsip keadilan masyarakat.[58]

Hakim disini memiliki posisi dan tanggung jawab yang sangat penting saat memeriksa suatu kasus pidana karena dia dihadapkan dalam suatu kejadian kriminal yang telah berlalu dan tidak dapat terjadi kembali. Karena itu hakim harus memiliki bukti yang mendukung peristiwa pidana tersebut untuk membuktikan bahwa itu benar.[59]

Tugas pokok hakim dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Proses menerapkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang kongkrit perkara hukum pidana, pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa kongkrit.[60]

Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada

[58] M. Dede Al Farabi Suardi. "Peran Hakim Dalam Suatu Proses Peradilan Pidana di Indonesia" *Jurnal Causa*, Vol, 6 No, 7 Tahun 2024. Halaman 5

[59] *Ibid.*, Halaman 6

[60] Alva Dio Rayfindratama. "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan" *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol, 1 No, 2 Juni 2023. Halaman 2

atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.

Hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, seorang Hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat karena tugas yang dipegangnya dalam peradilan harus dapat memberikan rasa keadilan masyarakat. Karena itu Hakim sangat berperan penting dalam peradilan peristiwa konkret yang diajukan kepadanya.

Poin-poin penting dari Pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menggali nilai-nilai Hukum

 Hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Mengikuti Nilai-nilai Hukum

 Selain memahami, hakim juga diharapkan untuk mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hal Ini mencakup

interpretasi baru terhadap hukum, penafsiran yang lebih luas terhadap keadilan, dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi sistem hukum.

3. Memahami Rasa Keadilan

 Hakim tidak hanya dituntut untuk memahami hukum secara teoritis, tetapi juga harus sensitif terhadap rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal ini mengharuskan hakim untuk dapat menilai situasi secara holistik dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.

3. Alasan Yang Mengharuskan Dilakukan Pergantian Majelis Hakim

Hakim dalam mengadili suatu perkara, tidak hanya perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya, namun ada juga kemungkinan mengadili perkara yang memiliki konflik kepentingan dengan dirinya. Apabila hal itu terjadi, maka hakim yang bersangkutan wajib:[61]

a. Mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap:
 1) Lembaga peradilan; atau
 2) Persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
b. Wajib meminta pertimbangan Ketua, Permintaan pertimbangan ketua adalah apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban:

[61] Djumardin, dkk. "Analisis Terhadap Sanksi Etik Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Hakim" *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol, 4 No, 2 Juli-Desember 2023. Halaman 887

1) Mengundurkan diri,
2) Memeriksa, dan
3) Mengadili suatu perkara

Penyelenggaraan peradilan pidana juga mengisyaratkan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana juga tidak boleh berpihak sehingga hakim dituntut untuk tidak memihak atau imparsial terhadap suatu perkara pidana. [62]Independensi dan imparsial hakim dalam pemeriksaan peradilan di dasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

a. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
b. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
c. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

Menurut Pasal 17 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan:

Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda

[62] Herman, dkk. "Kajian Hukum Pemeriksaan Persidangan yang Majelis Hakimnya Telah Diganti Pada Saat Proses Persidangan" *Jurnal Halu Olep* Vol, 6 No, 1 Agustus 2024. Halaman 562

sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

Dengan adanya Pasal 17 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jelas mengatakan bahwa ketua hakim, hakim anggota, jaksa atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terkait hubungan keluarga sedarah. Hal ini juga terkait dengan Pasal 17 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.[63] Bunyi Pasal tersebut antara lain:

Seorang hakim atau panitra wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara

Pasal 17 Ayat 4 dan 5 diatas sudah sangat memberikan penerangan yang jelas bagaimana sikap seorang ketua hakim, anggota hakim, jaksa, atau panitera dalam hal menangani perkara yang memiliki hubungan darah dengan para pihak atau advokat dalam perkara tersebut. Hubungan darah atau hubungan keluarga tersebut akan mengakibatkan potensi besar keberpihakan para aparat peradilan dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.[64]

Merujuk pada ketentuan di atas, maka pergantian hakim dalam perkara pidana juga diperbolehkan dengan alasan bahwa hakim memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa,

[63] Muhammad Fathur Rizky, dkk. "Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman" *Jurnal Maqasidi*, Vol, 4 No, 1 Tahun 2024. Halaman 147

[64] Muhammad Fatur Rizky, dkk. Halaman 147-148

advokat, atau panitera, atau dengan alasan bahwa hakim mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat 1, 2, 3, Ayat 4, dan Ayat 5.[65]

Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku berintegrasi tinggi adalah:

a. Hakim tidak boleh mengadili sesuatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
b. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar keputusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara dipengadilan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
c. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hubungan memiliki hubungan keluarga,ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat dan penitera yang menangani perkara tersebut.
d. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berpekara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.
e. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau penitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.

[65] *Ibid.,* Halaman 563

f. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.
g. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
h. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut.
i. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim
j. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
k. Hakim dilarang mengijinkan pihak lain yang akan menimbuikan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.
l. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

m. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

B. Pengaturan Pergantian Majelis Hakim Pada Saat Proses Persidangan Perkara Pidana

1. Pengaturan Pergantian Majelis Hakim dilihat dari KUHAP

Persoalan persidangan sering sekali didengar keluhan yang disampaikan oleh Penasihat hukum atas perilaku hakim yang sering mengulur waktu persidangan bahkan alasan yang tak logis dijadikan alasan seperti mengantar istri belanja. Sehingga hal ini membuat pembuat undang-undang meresponya dan menjaga prinsip peradilan cepat, tepat dan biaya ringan. Hal ini diatur dalam Pasal 198 KUHAP.[66]

Masalah mengenai pergantian hakim dalam KUHAP diatur dalam Pasal 198 Ayat 1, yang menyatakan:

Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.

Pasal ini tidak membiarkan persidangan merangkak-rangkat dengan alasan salah satu pengabdi hukum berhalangan datang. Siapapun yang berhalangan datang persidangan harus jalan terus. Hal ini dapat dilihat dari prinsip Pasal 198 KUHAP yang menganut prinsip persidangan tidak boleh ditunda atas alasan

[66] Yahya Harahap, 2022. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*, Jakarta: Sinar Grafika Halaman 256

berhalangan. Siapa yang berhalangan harus segera diganti agar pemeriksaan di siding pengadilan berjalan lancar. [67]

Ketentuan dalam Pasal 198 Ayat 1 KUHAP bersifat imperative yakni bersifat memaksa dalam ketentuan ini terdapat kata-kata wajib segera mengganti pejabat yang berhalangan. Kewajiban itu diletakkan pada pundak ketua Pengadilan Negeri untuk mengganti segera Hakim yang berhalangan. Maka dari itu setiap Ketua Pengadilan Negeri harus mengawasi pemeriksaan perkara agar mereka dapat segera bertindak mengganti pejabat yang berhalangan. Tanpa pengawasan yang terus menerus kewajiban yang dibebankan undang-undan ini pasti terbengkalai.[68]

Selain dari pada Pasal 198 Ayat 1 KUHAP tersebut, terdapat pasal lain yang mengatur penggantian Hakim, namun dalam hal ini bukan dalam kondisi berhalangan hadir melainkan dikarenakan adanya kondisi yang mengharuskan Hakim tersebut mengundurkan diri sebagai majelis Hakim yang diatur dalam Pasal 157 KUHAP Ayat 1 KUHAP yang menyatakan:

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau Semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.

[67] *Ibid.,* Halaman 257
[68] *Ibid.,* Halaman 257

2. Pengaturan Pergantian Majelis Hakim dilihat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkandung asas *judex idoneus in propria causa* yaitu asas hukum yang melarang hakim untuk memeriksa perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri karena tidak seorang pun yang dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. asas tersebut merupakan perwujudan dari imparsialitas (ketidakberpihakan) hakim sebagai pemberi keadilan. Asas *judex idoneus in propria caus*a dibagi menjadi beberapa pengertian yaitu:[69]

1. Tidak seorang pun dapat menjadi hakim apabila seseorang yang diadili mengajukan keberatan disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya;
2. Tidak seorang pun dapat menjadi hakim apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera;
3. Tidak seorang pun dapat menjadi hakim apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat;
4. Tidak seorang pun dapat menjadi hakim apabila mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

[69] Herman, dkk. "Analisis Penerapan Asas *Judex Indoneus In Propria Causa* Terkait Imparsialitas Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*" Jurnal* Halu Oleo Vol, 6 No, 1 April 2024 Halaman 81

Imparsialitas hakim harus terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya sendiri. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara, karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika melihat adanya potensi imparsialitas. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hakim harus mengundurkan diri kalau dirinya memiliki hubungan semenda dengan salah satu pihak yang berperkara atau diperiksa di muka pengadilan. Karenanya, hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas.[70]

Penerapan asas tersebut dapat dilihat dalam Pasal 17 Ayat 1-5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

1. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
2. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau

[70] Yanis Maladi. "Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Caysa dan Asas Ius Curia Novit" *Jurnal Konstitusi* vol, 7 No, 2 April 2010. Halaman 7-8

hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

4. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
5. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

3. Sanksi Hukum Terhadap Majelis Hakim Yang Memiliki Konflik Kepentingan dalam Mengadili Perkara Yang Ditanganinya

Sanksi hukum bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan untuk ditaatinya hukum. Bentuk perwujudan jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum dengan negara sebagai pengemban kepentingan umum yang diwakili oleh penuntut umum dalam negara hukum penerapan sanksi hukum itu dilaksanakan menurut tata cara yang dituang dalam KUHP (hukum materil) KUHAP (hukum formil).[71]

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman. Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang- undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi

[71] *Ibid.,* Halaman 81

juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Menurut G.P.Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.[72]

Sanksi terhadap Hakim yang terlibat dalam konflik kepentingan diatur dalam Pasal 19-22 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Ri. Antara lain sebagai berikut:

Pasal 19

a. Sanksi terdiri dari:
 1) Sanksi ringan;
 2) Sanksi sedang;

[72] Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama. Halaman 140

3) Sanksi berat.

b. Sanksi ringan terdiri dari:

1) Teguran lisan;

2) Teguran tertulis;

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

c. Sanksi sedang terdiri dari:

1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;

2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;

3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun

4) Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;

5) Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;

6) Pembatalan atau penangguhan promosi.

d. Sanksi berat terdiri dari:

1) Pembebasan dari jabatan;

2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) buian dan paling lama 2 (dua) tahun;

3) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;

4) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun;

5) Pemberhentian tidak dengan hormat.

e. Terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim,

dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

f. Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 dapat disimpangi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut.

Pasal 20

a. Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
b. Terhadap hakim di lingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasionai Indonesia.

Pasal 21

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi hakim ad hoc, terdiri atas:

a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
b. Sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
c. Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi Hakim Agung, terdiri atas:

a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
b. Sanksi sedang berupa nonpalupaling lama 6 (enam) bulan;

c. Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim;

C. Akibat hukum atas pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan perkara pidana

1. Akibat Hukum Pergantian Majelis Hakim Terhadap Keabsahan Putusan

Merujuk pada ketentuan Pasal 195 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di siding terbuka untuk umum. Oleh karena itu terhadap putusan hakim khususnya berkaitan dengan pokok perkara yang di periksanya, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana juga di atur dalam Pasal 183 KUHAP.[73]

Putusan Hakim, dalam ketentuan Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa semua putusan pengadilan harus diucapkan di muka setelah proses pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut melakukan musyawarah untuk menentukan kebenaran materiel atas peristiwa pidana yang diperiksanya dengan mendasarkan pertimbangannya pada kesesuaian alat bukti dan faktafakta hukum yang muncul dalam persidangan

[73] Herman, dkk. "Kajian Hukum Pemeriksaan Persidangan yang Majelis Hakimnya Telah Diganti Pada Saat Proses Persidangan" *Jurnal Halu Oleo Legal Research,* Vol, 6 No. 2 Agustus 2024. Halaman 563-564

sehingga melalui dakwaan jaksa penuntut umum majelis hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas, lepas, dan atau pemidanaan yang mana putusan tersebut diucapkan disidang terbuka untuk, maka putusan pengadilan tersebut sah demi hukum.[74]

Namun demikian apabila suatu putusan hakim yang diucapkan di muka pengadilan setelah semua tahap persidangan dinyatakan selesai sehingga hakim sampai pada putusannya untuk mengadili perkara tersebut, sementara hakim yang memeriksa perkara tersebut memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum maka hakim harus mengundurkan diri dari perkara tersebut dan ganti dengan susunan majelis yang baru dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 157 KUHAP. Oleh karena itu setiap putusan meskipun diucapkan di muka sidang tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 menyebabkan putusan batal demi hukum atau tidak sah.[75]

Terkait dengan pergantian hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 198 ayat (1) KUHAP yang pada pokonya menyatakan bahwa dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut. Terhadap ketentuan ini M. Yahya Harahap berpandangan bahwa siapa pun yang berhalangan, persidangan harus jalan terus. Dengan

[74] *Ibid.,* Halaman 566
[75] *Ibid.,* Halaman 566

demikian, Pasal 198 ayat (1) KUHAP menganut prinsip bahwa persidangan tidak boleh ditunda atas alasan hakim berhalangan. Oleh karena itu setiap hakim yang berhalangan harus segera diganti, agar pemeriksaan di sidang pengadilan lancar.[76]

Ketentuan Pasal 198 ayat (1) KUHAP bersifat "imperatif" atau bersifat "memaksa", karena ketentuan ini terdapat kata-kata "wajib segera" mengganti pejabat yang berhalangan. Kewajiban itu diletakkan pada pundak Ketua Pengadilan Negeri untuk mengganti segera hakim yang berhalangan. Berarti setiap Ketua Pengadilan Negeri harus selalu memonitor dan mengawasi jalannya pemeriksaan suatu perkara supaya mereka dapat segera bertindak mengganti pejabat yang berhalangan.

Selanjutnya terkait dengan hakim yang berhalangan tetap sehingga tidak dapat melanjutkan proses persidangan, maka hakim yang tidak bisa hadir dapat digantikan dengan hakim lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan kasus dari awal. Jika hakim berhalangan hadir dalam sidang, maka Ketua Pengadilan wajib mengganti hakim tersebut dengan hakim yang lain. Jika terjadi penggantian dan pemeriksaan persidangan sudah berjalan beberapa kali, maka pemeriksaan diulang kembali dari semula.[77]

2. Akibat Hukum Pergantian Majelis Hakim Terhadap Terdakwa

Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP terdakwa seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan menurut Andi Muhammad Sofyan dkk terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan

[76] *Ibid.,* Halaman 567
[77] *Ibid.,* Halaman 567

suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.[78]

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terdakwa yang dilindungi dan akan dijamin hak-haknya oleh penegak hukum seperti yang diatur dalam KUHAP. Adapun hak utama yang dijamin untuk terdakwa dalam KUHAP antara lain:[79]

a. Pasal 1 angka 12 KUHAP mengenai hak terdakwa untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.
b. Pasal 50 angka 3 KUHAP menyatakan mengenai terdakwa berhak diadili segera oleh pengadilan.
c. Pasal 51 huruf b KUHAP menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang didakwakan padanya

Pemeriksaan terhadap terdakwa dalam proses peradilan pidana memiliki peran yang sangat krusial dan tidak dapat ditunda tanpa alasan yang sah. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, ketentuan mengenai proses pemeriksaan diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pada tahap ini, pengadilan berkewajiban untuk segera menetapkan hari sidang dan memanggil terdakwa agar proses pemeriksaan dapat dilaksanakan. Kewajiban ini merupakan implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum KUHAP, yang bertujuan agar setiap perkara

[78] Andi Muhammad Sofyan, dkk. 2021. *Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Kencana. Halaman 53-54

[79] Adinda Zahra Septiany Rusdiono, dkk. "Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Perilaku" *Jurnal Referendum*, Vol, 2 No, 1 Tahun 2025. Halaman 4

dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar dan tidak berlarut-larut. Keterlambatan dalam memulai pemeriksaan terhadap terdakwa bukan hanya berpotensi merugikan pihak yang sedang diadili, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Urgensi pemeriksaan segera terhadap terdakwa tidak terlepas dari pentingnya menjaga hak asasi terdakwa untuk memperoleh keadilan. Seorang terdakwa, meskipun telah ditetapkan sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana, tetap memiliki hak untuk membela diri secara langsung di hadapan hakim melalui proses pemeriksaan yang sah. Pemeriksaan tersebut menjadi media utama bagi terdakwa untuk menjelaskan duduk perkara, menyangkal dakwaan, serta menghadirkan bukti atau saksi yang meringankan. Dalam kerangka hukum internasional, prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Instrumen tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana berhak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak wajar. Oleh karena itu, pemeriksaan yang tertunda secara tidak proporsional dapat melanggar hak terdakwa dan mencederai prinsip peradilan yang adil.

Lebih jauh, penundaan pemeriksaan terhadap terdakwa dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, terdakwa ditahan dalam waktu yang lama tanpa proses persidangan yang jelas, meskipun KUHAP telah mengatur secara ketat batas waktu penahanan pada setiap tahapan proses hukum. Praktik ini tidak hanya

melanggar hukum acara pidana, tetapi juga berisiko menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Terdakwa yang ditahan secara berkepanjangan tanpa pemeriksaan dapat mengalami tekanan psikologis, kehilangan pekerjaan, rusaknya reputasi, dan stigma sosial, padahal belum tentu terbukti bersalah. Pemeriksaan segera menjadi penting bukan hanya untuk melindungi kepentingan hukum terdakwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses peradilan berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Ketika terjadi penggantian dan pemeriksaan persidangan sudah berjalan beberapa kali, pemeriksaan diulang kembali dari semula. Tapi jika penuntut umum yang diganti, pemeriksaan tidak perlu diulang. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa jaksa merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi penuntutan. [80]

Perlu digaris bawahi, apakah ketika terjadinya pergantian hakim dikarenakan hakim berhalangan tetap kemudian proses persidangan akan diulang kembali dari awal. Karena diulangnya proses persidangan dari awal tentunya akan berpengaruh dengan masa tahanan yang akan dijalani oleh terdakwa juga berkaitan dengan lamanya proses persidangan yang kemudian akan dijalani lagi oleh terdakwa. Hal ini tentunya merugikan terdakwa karena berlarut-larutnya pemeriksaan dan bertentangan dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan.

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau

[80] Yahya Harahap, 2022. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 257

diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit.[81]

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.[82]

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efesien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang

[81] Maya Hildawati Ilham. "Kajian Atas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017) *Jurnal Verstek Vol, 7 No, 3* Tahun 2022 Universitas Sebelas Maret Halaman 213

[82] *Ibid.,* Halaman 215

waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatgunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara.[83]

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental yang bertujuan menciptakan proses peradilan yang efisien, efektif, dan terjangkau. Makna asas ini tidak semata-mata menekankan kecepatan atau rendahnya biaya secara kaku, melainkan menegaskan bahwa penyelesaian perkara tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan substansi. Yang dikehendaki adalah agar proses peradilan tidak berlarut-larut hingga bertahun-tahun, melainkan berjalan sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Dalam penerapannya, asas ini menghendaki efisiensi, yaitu penyelesaian perkara tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya secara berlebihan, serta efektivitas, yakni tercapainya hasil yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, asas ini juga menjadi kritik terhadap praktik peradilan yang cenderung berbelit-belit atau mempersulit hal-hal yang seharusnya sederhana. Meskipun demikian, asas ini tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan ketelitian dan kecermatan hakim dalam memeriksa

[83] *Ibid.*, Halaman 215

perkara. Hakim tetap dituntut menjalankan prosedur secara benar dan teliti, namun tanpa hambatan birokratis yang tidak perlu, sehingga masyarakat dapat mengakses keadilan dengan cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau.

Intinya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menegaskan pentingnya proses peradilan yang efisien, efektif, serta mudah diakses oleh masyarakat tanpa membebani pencari keadilan dengan waktu yang berlarut-larut maupun biaya yang berlebihan. Asas ini tidak dimaksudkan untuk mempercepat perkara secara tergesa-gesa hingga mengabaikan substansi, melainkan menekankan keseimbangan antara kecepatan, kesederhanaan prosedur, dan ketelitian hakim dalam mencari kebenaran serta menegakkan keadilan. Dengan penerapan asas ini, diharapkan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan secara optimal dengan tetap menjamin hak-hak para pihak yang berperkara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan yang mengharuskan dilakukan pergantian Majelis Hakim menurut hukum positif dapat dilihat dalam Pasal 198 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Hakim dapat dilakukan pergantian apabila berhalangan hadir ke persidangan. Selain itu Hakim juga harus mengundurkan diri baik dengan sendirinya atau melalui permintaan pihak berperkara jika mengganggu netralitas dalam perkara yang ditangani, hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hal ini dapat dilihat dalam bunyi pasalnya antara lain: Seorang hakim atau panitra wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara
2. Pengaturan pergantian majelis hakim pada saat proses persidangan perkara pidana dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam 157 Ayat 1-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hakim wajib mengundurkan diri apabila perkara yang ditangani mengganggu netralitas pemeriksaan dan perkara yang diperiksa harus diulangi, hal ini untuk menjamin bahwa hakim pengganti mengetahui seluruh jalannya persidangan secara lengkap, termasuk keterangan saksi, terdakwa, maupun alat bukti yang telah diperiksa sebelumnya. Hakim tidak boleh hanya membaca berita acara

persidangan sebelumnya, karena asas pemeriksaan langsung dan lisan (*immediatie en orality beginsel*) dalam hukum acara pidana Indonesia mewajibkan hakim mendengar sendiri keterangan para pihak dan saksi.

3. Akibat hukum atas pergantian Majelis Hakim pada saat proses persidangan perkara pidana, terhadap putusannya apabila tidak dilakukannya pemeriksaan ulang maka akan berakibat dari tidak sahnya putusan tersebut, karena Majelis Hakim yang menggantikan harus melakukan pemeriksaan ulang atas perkara yang ditangani, akibat hukum bagi terdakwa ialah terdakwa mengalami kerugian untuk diperiksa secepat-cepatnya sesuai dengan dengan Hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP.

B. Saran

1. Seharusnya Hakim harus segera mengundurkan diri ketika mengetahui apabila perkara yang ditangani terdapat hal-hal yang mengganggu netralitas perkara dan terhadap Hakim yang berhalangan hadir harus segera diganti dengan waktu yang secepatnya dan jangan sampai terlalu lama karena dapat merugikan terdakwa yang hendak diperiksa

2. Seharusnya pengaturan pergantian majelis hakim dalam proses persidangan perkara pidana harus diatur lebih lanjut bagaimana tata cara pergantiannya agar hal ini dapat diketahui oleh masyarakat dan pencari keadilan, sehingga menjamin prinsip keterbukaan pemeriksaan perkara pidana.

3. Seharusnya agar pergantian Majelis Hakim tidak merugikan terdakwa, pergantian dilakukan diawal sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, karena pergantian yang dilakukan pada saat proses persidangan akan memakan waktu untuk mengulang kembali persidangan agar tidak mengganggu keabsahan putusan, dan membuat terdakwa tidak mendapat pemeriksaan yang secepatnya sesuai prinsip asas peradilan cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis. 2021. *Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Kencana

Aria Zurnetti, dkk. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.* Depok: PT RajaGrafindo Persada

Bambang Waluyo. 2007. *Pidana dan Pemidanaan,* Jakarta:Sinar Grafika

Bagir Manan. 2007. *Hakim Sebagai Pembaru Hukum*. Jakarta: FH UI

Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana.* Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka

Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Gardner, T. J, and T. M Anderson. *Criminal Evidence: Principles and Cases (10th Ed.)*. 10th ed. Cengage Learning, 2021.

H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana.* Yogyakarta: Deepublish

Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. 2nd ed. Sinar Grafika, n.d.

Hardani, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu

Ishaq. 2020. *Hukum Pidana.* Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Faisal, dkk. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, 2023

Iwan Rasiwan. 2023. *Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Penahanan Saksi Menjadi Tersangka.* Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia

Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lusia Sulastri. 2021. *Hukum Acara Pidana.* Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Joko Sriwidodo. 2023. *Pengantar Hukum Acara Pidana.* Yogyakarta: Kepel Press

----------. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*. Jakarta: Kepel Press.

Moeljatno, 2008. *"Asas-asas Hukum Pidana".* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press,

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Rifai, A. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.* Sinar Grafika, 2018.

Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods),* Bandung: Alfabeta,

Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif,* Bandung: Pustaka Ramadhan,

Tinuk. 2023. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Tim Redaksi. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa

Weigend, T. *Criminal Procedure.* 2020. *A Worldwide Study (3rd Ed.).* 3rd ed. carolina: Carolina Academic Press

Yahya Harahap, 2022. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali,* Jakarta: Sinar Grafika

b. Jurnal

Adrian Hanif Setyananda. "Tinjauan Yuridis Pasal 198 Ayat (1) KUHAP Terkait Pergantian Majelis Hakim Peran Hakim Pengganti, Studi Kasus Dalam Perkara Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl," 2019.

Alva Dio Rayfindratama. "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan" *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara,* Vol, 1 No, 2 Juni 2023

Adinda Zahra Septiany Rusdiono, dkk. "Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Perilaku" *Jurnal Referendum*, Vol, 2 No, 1 Tahun 2025

Djumardin, dkk. "Analisis Terhadap Sanksi Etik Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Hakim" *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol, 4 No, 2 Juli-Desember 2023

E. Suparman, "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dalam Pelaksanaan Kewenangan *Judicial Review*," Vol, 5, No. 2 2018

Herman, dkk. "Kajian Hukum Pemeriksaan Persidangan yang Majelis Hakimnya Telah Diganti Pada Saat Proses Persidangan" *Jurnal Halu Olep* Vol, 6 No, 1 Agustus 2024.

----------, dkk. "Analisis Penerapan Asas *Judex Indoneus In Propria Causa* Terkait Imparsialitas Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*" Jurnal* Halu Oleo Vol, 6 No, 1 April 2024

Immanuel Christophel Liwe. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan ke Pengadilan" *Jurnal Lex Crimen Vol, III No, 1* Januari-Maret 2014

M. Dede Al Farabi Suardi. "Peran Hakim Dalam Suatu Proses Peradilan Pidana di Indonesia" *Jurnal Causa,* Vol, 6 No, 7 Tahun 2024.

Mukhlis R. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanaha Di Kota Pekanbaru*".* Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1. 2012

Muhammad Fathur Rizky, dkk. "Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman" *Jurnal Maqasidi,* Vol, 4 No, 1 Tahun 2024.

Muhammad Fahmul Iltiham, "'Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah,'" *Jurnal Ekonomi Islam* Vol, 12, No. 1 2020

Maya Hildawati Ilham. "Kajian Atas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017) *Jurnal Verstek Vol, 7 No, 3* Tahun 2022 Universitas Sebelas Maret

Muhammad Fahmul Iltiham. "'Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah.'" *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 2020

Mulyadi, L. "Asas Audi et Alteram Partem Dalam Pergantian Majelis Hakim: Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, No. 1 2022

Nurhayati, S. “Problematika Pergantian Majelis Hakim Dalam Persidangan Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. .” Vol 20, No. 2 2020:

Prasetyo, T. “Optimalisasi Proses Pembuktian Dalam Sengketa Pemilukada Di Mahkamah Konstitusi. .” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, No. 2 Tahun 2022:

Reichella Averina Jessica Zega. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana” *Jurnal Lex Crimen Vol, X No, 5 April 2021.*

Selly Stephani. “Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat di Pengadilan Negeri Batusangkar” *Jurnal Sumbang 12* Vol, 3 No, 2 Januari 2025.

Suparman, E. “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dalam Pelaksanaan Kewenangan Judicial Review.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law* Vol, 5, No. 2 2018:

Stiklif John Ridel Loway, dkk. “Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia” Fakultas Hukum Unsrat

Yanis Maladi. “Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Caysa dan Asas Ius Curia Novit” *Jurnal Konstitusi* vol, 7 No, 2 April 2010

c. Internet

Paralegal. “Persidangan.” https://paralegal.id/pengertian/persidangan/ , February 25, 2025.